



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor **NOMOR PERKARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

NAMA, umur 45 tahun agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, para saksi dan bukti lain di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal **TANGGAL** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal **TANGGAL** dalam register perkara Nomor **NOMOR PERKARA** telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri syah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal **TANGGAL**, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **NOMOR** tanggal **TANGGAL** dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **NOMOR** tanggal **TANGGAL** yang dikeluarkan oleh KUA;
2. Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu :



- NAMA ANAK I, jenis kelamin perempuan, lahir TANGGAL;
  - NAMA ANAK II, jenis kelamin laki-laki, lahir TANGGAL;
  - NAMA ANAK III, jenis kelamin laki-laki, lahir TANGGAL ;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat tinggal bersama di wilayah Kota Depok ;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sekitar awal bulan September 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan :
- a. Tergugat tidak menunjukkan sikap yang baik dan bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala keluarga ;
  - b. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - c. Tergugat ada keinginan untuk berusaha mencari pekerjaan yang dapat memenuhi memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan keluarga, sehingga sering memicu terjadinya cekcok dan pertengkaran ;
  - d. Tergugat dan mudah tersinggung kepada Penggugat;
  - e. Tergugat secara terus terang telah menyatakan tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat;
  - f. Tergugat tidak mampu mengurus perceraian dengan Penggugat sesuai dengan aturan hukum dengan alasan tidak punya uang ;
6. Bahwa pada bulan Desember 2012 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat alasan yang sama, akhirnya Tergugat secara agama telah menjatuhkan Talak terhadap Penggugat, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Penggugat merasa sudah tidak tahan dengan kondisi rumahtangga yang akhirnya Penggugat ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian ;
7. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Saat ini Penggugat merasa telah menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian ;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor NOMOR PERKARA tanggal TANGGAL dan tanggal TANGGAL, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. NOMOR tanggal TANGGAL dari Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh KUA, telah dicocokkan dengan asli duplikat, bermeterai cukup, bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat ke Pengadilan Agama untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2012 dan saksi sering melihat langsung pertengkaran tersebut;



- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kotor kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sudah tidak nyaman hidup bersama Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2012 dan saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak konsisten memberi nafkah pada Penggugat terkadang memberi dan terkadang tidak memberi;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi pun tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat karena sudah sulit untuk dirukunkan;
2. Saksi NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat ke Pengadilan Agama untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2012 dan saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi pun tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat karena sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal September 2012 lalu, disebabkan Tergugat tidak menunjukkan sikap yang baik dalam hal bertanggung jawab sebagai seorang suami dengan tidak cukup memberikan nafkah, Tergugat berwatak keras dan mudah tersinggung, dan puncaknya perselisihan terjadi bulan Desember 2012 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sehingga sejak itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

**Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni**



keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tahun 2000;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2012 dan puncaknya Desember 2012;
3. Bahwa para saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;





Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Cimanggis Kota Depok;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, Senin tanggal TANGGAL Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. NURMIWATI dan TUTI SUDIARTI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. INTI CHOBIJATI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Dra. NURMIWATI

TUTI SUDIARTI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. INTI CHOBIJATI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan :

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Pengadilan Agama Depok,

PANITERA





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ENTOH ABD. FATAH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)